



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 21 TAHUN : 1994 SERI : D NO. : 10**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 17 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah mulai operasional sejak tahun ajaran 1984/1985, sampai dengan saat ini belum mempunyai landasan hukum yang baku, sehingga untuk lebih memantapkan tugas dan langkah-langkah operasionalnya, dipandang perlu memberikan landasan hukum berdirinya Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43/MENKES/SKB/II/88 tanggal 10 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/95/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II, KENDAL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Sekolah Perawat Kesehatan adalah Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yang selanjutnya disingkat SPK Pemda;
- f. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

B A B II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdirinya SPK Pemda pada tanggal 9 Juni 1984.
- (2) Terhadap SPK Pemda, selanjutnya diberlakukan semua hukum dan peraturan yang berlaku bagi tempat pendidikan tenaga kesehatan.

B A B III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) SPK Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, bernama Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yang selanjutnya disebut SPK Pemda.
- (2) SPK Pemda adalah tempat pendidikan tenaga kesehatan milik Daerah yang kedudukannya langsung berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten.

B A B IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud dari pendirian SPK Pemda adalah untuk mencetak tenaga perawat tingkat dasar yang mempunyai ketrampilan dan pengetahuan sebagai pelaksana perawatan, pengatur pelayanan perawatan, penyuluh kesehatan serta dapat mengembangkan dirinya sebagai individu, anggota profesi dan anggota masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian SPK Pemda adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga perawat yang profesional di daerah pada khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan.

B A B V

PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan SPK Pemda merupakan tanggung ja-

wab Pemerintah Daerah.

B A B VI

KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

SPK Pemda dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

B A B VII

KURIKULUM

Pasal 7

- (1) Program kegiatan belajar mengajar pada SPK Pemda berpedoman pada program kegiatan belajar mengajar Sekolah Perawat Kesehatan Departemen Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada peraturan yang berlaku bagi tempat pendidikan tenaga kesehatan.

B A B VIII

PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar siswa SPK Pemda dilakukan penilaian dengan tahapan :
 - a. Ujian Semester;
 - b. Ujian Kenaikan Kelas;
 - c. Evaluasi Belajar Tahap Akhir, yang hasilnya dinyatakan dengan ijazah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, diatur sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

B A B IX
P E M B I A Y A A N

Pasal 9

Pembiayaan SPK Pemda diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dari orang tua / wali siswa.

B A B X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal Nomor 060.421.5 - W - 1087 - 92, Tanggal 19 Desember 1992, tentang Penetapan Berdirinya Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dinyatakan tidak berlaku.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 27 September 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL TINGKAT II KENDAL**

K E T U A :

Cap ttd. Cap ttd.

K U S N A D I SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Desember 1993 Nomor : 188.3/713/1993. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 11 Januari 1994 Nomor : 21 Tahun : 1994 Seri : D No. : 10.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL**

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO
Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L**

NOMOR 17 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

PENJELASAN UMUM.

Pembangunan yang kita laksanakan dewasa ini adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya baik jasmani maupun rohani.

Sebagai penjabaran hal tersebut di atas, maka dalam rangka menunjang pembangunan khususnya di bidang jasmani, salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan dari tingkat pusat sampai ke daerah dengan sistem Kesehatan Nasional, sehingga diharapkan agar pembangunan bidang kesehatan di daerah dapat diselenggarakan dengan lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, Pemerintah Pusat telah menyerahkan "Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah", dengan maksud agar dapat lebih ditingkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan berbagai cara, salah satunya diantaranya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga para medis khususnya tenaga perawat, yang merupakan salah satu aparat pendukung yang cukup potensial dalam ikut menunjang pelayanan di bidang kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan tenaga perawat di Kabupaten

Daerah Tingkat II Kendal pada khususnya, dan daerah lain pada umumnya, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, dalam hal ini daerah dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan setingkat Sarjana Muda ke bawah setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan, maka pada tahun 1984 telah didirikan Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang mulai operasional sejak tahun ajaran 1984/1985.

Mengingat bahwa hingga saat ini berdirinya Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tersebut baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal Nomor 060.421.5-W-1087-92 tanggal 19 Desember 1992 tentang Penetapan Berdirinya Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka untuk memantapkan tugas dan langkah-langkah operasionalnya, kiranya sudah saatnya apabila ada landasan hukum yang lebih baku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan berdirinya Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Untuk mendirikan Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal telah menandatangani izin dari Menteri Kesehatan, dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 80/KEP/DIKLAT/KES/84 tanggal 9 Juni 1984 tentang Izin Sementara Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal,

dan setiap 2 (dua) tahun sekali telah diperpanjang.

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan hukum dan peraturan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah bahwa Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, harus mentaati semua peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Kedudukan Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang merupakan Dinas Tehnis Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dalam bidang kesehatan, sehingga mendukung pembinaan serta lebih efektif dan efisien pengawasannya.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) :

huruf a : Ujian Semester adalah ujian yang dilaksanakan pada setiap akhir semester ganjil dari Kelas I sampai dengan Kelas III.

huruf b : Ujian Kenaikan Kelas adalah ujian yang dilaksanakan pada setiap akhir semester ganap untuk Kelas I dan II.

huruf c : Evaluasi Belajar Tahap Akhir adalah ujian akhir yang dilaksanakan bagi siswa

kelas III.

Pasal 9 : Yang dimaksud biaya dari Orang Tua / Wali Siswa adalah biaya dari hasil musyawarah BP3.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.